



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : Malang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun / 15 Oktober 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kab.Kapuas; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 10 (Sepuluh) Tahun (dikurangi selama Terdakwa berada di dalam Tahanan) dan Pidana Denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna ungu tanpa merek;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam tanpa merek;
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (BH) warna biru muda putih bertuliskan “Chcor Bunny”;
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (CD) warna cream tanpa merek.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis dan lisan yang pada pokoknya memohon maaf kepada mertua, istri, kedua orang tua Terdakwa dan warga desa kahuripan serta Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM – ../Kpuas.2/EKU../2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kabupaten Kapuas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar tahun 2023 Terdakwa berbalas pesan WhatsApp dengan Anak korban kemudian Terdakwa mulai mengajak Anak korban untuk bertemu diluar rumah dengan alasan hanya ingin mengobrol karena merasa Terdakwa adalah kakak iparnya maka Anak korban menyetujui ajakan tersebut yang kemudian Terdakwa dan Anak korban bertemu sekitar pukul 23.00 WIB di atas jembatan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Anak korban pada saat bertemu Terdakwa mengajak Anak korban kepinggir jalan samping jembatan yang langsung ditolak oleh Anak korban akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik tangan Anak korban karena merasa ketakutan Anak korban kemudian menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa sesampainya dipinggir jalan samping jembatan Terdakwa langsung merebahkan diatas tanah dan menurunkan celana Anak korban sampai dibawah lutut kemudian Terdakwa melepaskan celananya lalu menindih Anak korban dan memasukan alat kelaminnya ke vagina Anak korban karena posisi berada dibawah dan ditindih oleh Terdakwa membuat Anak korban tidak dapat melawan sehingga pasrah untuk disetubuhi;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Anak korban untuk mengajak bertemu di tanggul pinggir sungai dan disetujui oleh Anak korban pada saat bertemu Terdakwa langsung mengajak Anak korban untuk berhubungan badan lagi walaupun mendapatkan penolakan dari Anak korban Terdakwa tetap memaksa sehingga Terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan badan lagi di tanggul pinggir sungai;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa sudah di rusak oleh Terdakwa yang adalah kakak iparnya akhirnya Anak korban dengan terpaksa melanjutkan hubungan tersebut dan sering melakukan hubungan badan di tempat yang berbeda – beda yang biasa dilakukan pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB karena pada jam tersebut keadaan sepi dan tidak ada orang bahkan Terdakwa pernah menyetubuhi Anak korban pada saat sedang datang bulan walaupun ditolak oleh Anak korban Terdakwa tetap memaksa dan setiap akan berhubungan badan Terdakwa menjanjikan akan menceraikan isterinya saksi 1 yang merupakan kakak kandung Anak korban dan menikahi serta hidup bersama dengan Anak korban;
- Bahwa sampai dengan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu di Kab. Kapuas, setelah bertemu Terdakwa langsung mencium sambil memegang payudara dan langsung melepaskan pakaian dan celana Anak korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak korban dengan posisi Terdakwa berada diatas sambil memaju mundurkan kelaminnya didalam vagina Anak korban sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak Anak korban berumur 14 (empat belas) tahun dan masih duduk dibangku SMP Kelas III dan pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah menggunakan kondom atau alat pelindung kontrasepsi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB saksi 1 datang kerumah saksi 2 untuk menceritakan bahwa saksi 1 menemukan isi chat di Handphone Terdakwa yang diberi nama kontak "Sekretariat" dengan isi percakapan yang tidak pantas karena merasa tidak asing dengan nomor yang diberi nama "Sekretariat" tersebut dan merasa curiga saksi 1 mencoba mengecek nomor tersebut yang ternyata adalah nomor handphone Anak korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2024 Saksi 2 berangkat menuju Kuala Kapuas untuk menemui Anak korban yang saat ini sekolah SMA kelas 1 (satu) di Kuala Kapuas untuk menanyakan kebenaran dari peristiwa yang terjadi, kemudian Anak korban mengakui bahwa benar Anak korban sudah menjalin hubungan dengan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan seringkali disetubuhi oleh Terdakwa diberbagai tempat bahkan pernah di Losmen Kapuas;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah untuk mencari kenikmatan dan kepuasan sehingga meminta kepada Anak korban untuk melakukan hubungan badan hingga sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dalam waktu sebulan sekalipun Anak korban sedang datang bulan dan menolak, dan Anak korban sering merasa tidak nyaman saat berhubungan badan dengan Terdakwa karena selalu merasa ketakutan;

- Bahwa akibat peristiwa persetubuhan tersebut Anak korban merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa yang membuat Anak korban merasa sangat trauma, menyesal, malu terhadap diri sendiri dan keluarga karena sudah dirusak oleh kakak ipar sendiri, serta merasa hidupnya sudah hancur dan tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena tidak nyaman dengan keadaan yang menimpa dirinya;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor : xxx/xxx/RSUD.KPS/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani dengan pengetahuan serta sumpah jabatan oleh dr. Rudi Helmansyah, Sp. OG yang merupakan Dokter yang memeriksa dengan nomor SIP : 503.B1/12/DPMPTSP-03/2023 dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan umum baik
2. Inspeksi :
 - Tampak luka robekan lama pada selaput dara sampai dengan dasar arah jam tiga, empat, sembilan dan duabelas;
 - Tidak ditemukan luka baru;
 - Luka lecet di area kemaluan tidak ditemukan.

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa korban perempuan berusia lima belas tahun;
2. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx tanggal 07 Desember 2018 menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 01 Mei 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kabupaten Kapuas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, diduga telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar tahun 2023 Terdakwa berbalas pesan WhatsApp dengan Anak korban kemudian Terdakwa mulai mengajak Anak korban untuk bertemu diluar rumah dengan alasan hanya ingin mengobrol karena merasa Terdakwa adalah kakak iparnya maka Anak korban menyetujui ajakan tersebut yang kemudian Terdakwa dan Anak korban bertemu sekitar pukul 23.00 WIB di atas jembatan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Anak korban pada saat bertemu Terdakwa mengajak Anak korban kepinggir jalan samping jembatan yang langsung ditolak oleh Anak korban akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik tangan Anak korban karena merasa ketakutan Anak korban kemudian menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa sesampainya dipinggir jalan samping jembatan Terdakwa langsung merebahkan diatas tanah dan menurunkan celana Anak korban sampai dibawah lutut kemudian Terdakwa melepaskan celananya lalu menindih Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak korban karena posisi berada dibawah dan ditindih oleh Terdakwa membuat Anak korban tidak dapat melawan sehingga pasrah untuk disetubuhi;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Anak korban untuk mengajak bertemu di tanggul pinggir sungai dan disetujui oleh Anak korban pada saat bertemu Terdakwa langsung mengajak Anak korban untuk berhubungan badan lagi walaupun mendapatkan penolakan dari Anak korban Terdakwa tetap memaksa sehingga Terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan badan lagi di tanggul pinggir sungai;
- Bahwa karena merasa sudah di rusak oleh Terdakwa yang adalah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak iparnya akhirnya Anak korban dengan terpaksa melanjutkan hubungan tersebut dan sering melakukan hubungan badan di tempat yang berbeda – beda yang biasa dilakukan pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB karena pada jam tersebut keadaan sepi dan tidak ada orang bahkan Terdakwa pernah menyetubuhi Anak korban pada saat sedang datang bulan walaupun ditolak oleh Anak korban Terdakwa tetap memaksa dan setiap akan berhubungan badan Terdakwa menjanjikan akan menceraikan isterinya saksi 1 yang merupakan kakak kandung Anak korban dan menikahi serta hidup bersama dengan Anak korban;

- Bahwa sampai dengan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu di Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah setelah bertemu Terdakwa langsung mencium sambil memegang payudara dan langsung melepaskan pakaian dan celana Anak korban lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke vagina Anak korban dengan posisi Terdakwa berada diatas sambil memaju mundurkan kelaminnya didalam vagina Anak korban sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak Anak korban berumur 14 (empat belas) tahun dan masih duduk dibangku SMP Kelas III dan pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah menggunakan kondom atau alat pelindung kontrasepsi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB saksi 1 datang kerumah saksi 2 untuk menceritakan bahwa saksi 1 menemukan isi chat di Handphone Terdakwa yang diberi nama kontak "Sekretariat" dengan isi percakapan yang tidak pantas karena merasa tidak asing dengan nomor yang diberi nama "Sekretariat" tersebut dan merasa curiga saksi 1 mencoba mengecek nomor tersebut yang ternyata adalah nomor handphone Anak korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2024 Saksi 2 berangkat menuju Kuala Kapuas untuk menemui Anak korban yang saat ini sekolah SMA kelas 1 (satu) di Kuala Kapuas untuk menanyakan kebenaran dari peristiwa yang terjadi, kemudian Anak korban mengakui bahwa benar Anak korban sudah menjalin hubungan dengan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan seringkali disetubuhi oleh Terdakwa diberbagai tempat bahkan pernah di Losmen Kapuas;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah untuk mencari kenikmatan dan kepuasan sehingga meminta kepada Anak korban untuk melakukan hubungan badan hingga sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dalam waktu sebulan sekalipun Anak korban sedang datang bulan dan menolak, dan Anak korban sering merasa tidak nyaman saat berhubungan badan dengan Terdakwa karena selalu merasa ketakutan;
- Bahwa akibat peristiwa persetubuhan tersebut Anak korban merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa yang membuat Anak korban merasa sangat trauma, menyesal, malu terhadap diri sendiri dan keluarga karena sudah dirusak oleh kakak ipar sendiri, serta merasa hidupnya sudah hancur dan tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena tidak nyaman dengan keadaan yang menimpa dirinya;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor : xxx/xxx/RSUD.KPS/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani dengan pengetahuan serta sumpah jabatan oleh dr. Rudi Helmansyah, Sp.OG yang merupakan Dokter yang memeriksa dengan nomor SIP : 503.B1/12/DPMPTSP-03/2023 dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan umum baik
2. Inspeksi :
 - Tampak luka robekan lama pada selaput dara sampai dengan dasar arah jam tiga, empat, sembilan dan duabelas;
 - Tidak ditemukan luka baru;
 - Luka lecet di area kemaluan tidak ditemukan

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa korban perempuan berusia lima belas tahun;
 2. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxxx -LT-xxxxxxx-xxxx tanggal 07 Desember 2018 menyatakan anak korban lahir pada tanggal 01 Mei 2009 .

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah dan didampingi orang tuanya bernama sdri. x, dari UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang bernama MERYANTI, S.Kep.,Ners, dan dari Pekerja Sosial yang bernama KAMALASARI, S.Pd pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan dalam memberikan keterangan keadaan bebas, tanpa ditekan dan di paksa;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lupa sudah berapa kali Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami isteri terhadap Anak Korban, namun Terdakwa sering melakukan hubungan intim layaknya suami isteri terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami isteri terhadap Anak Korban hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2023 di Kabupaten Kapuas yang berjarak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter dari rumah Anak Korban. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Awalnya Anak Korban tidak ada hubungan khusus dengan Terdakwa, namun setelah sekian lama sehingga Anak Korban juga sayang dan cinta dengan Terdakwa, dan Terdakwa adalah kakak ipar Anak Korban yang merupakan suami dari kakak kandung Anak Korban yang bernama sdri. Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami isteri terhadap Anak Korban di kabupaten kapuas, dan Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami isteri terhadap Terdakwa pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB karena menunggu sepinya orang, dan pernah juga melakukan di Losmen di Kuala Kapuas;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami isteri terhadap Anak korban,dengan cara Terdakwa menciumi Anak Korban lalu memegang bagian payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban juga membalasnya dengan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik



cara mencium Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban dan kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama orang tua Anak Korban di Kabupaten Kapuas,;
- Bahwa Terdakwa dan isteri Terdakwa tinggal Kabupaten Kapuas;
- Bahwa jarak antara rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa sekitar 5 (lima) menit menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Anak Korban tidak sering datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu Berawal dari status Whatsapp Anak Korban kemudian di komen oleh Terdakwa kemudian berlanjut chatting di Whatsapp, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di luar rumah, kemudian Anak Korban tanya “kenapa”, kemudian dijawab Terdakwa “egak ada apa-apa, hanya ingin ngobrol saja”, karena Anak Korban merasa kakak ipar sendiri akhirnya Anak Korban keluar dan menemui Terdakwa diatas jembatan yang tidak terlalu jauh dari rumah Anak Korban dengan berjalan kaki, setelah Anak Korban dan Terdakwa bertemu di jembatan tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk kepinggir jalan samping jembatan namun Anak Korban sempat menolak, kemudian Terdakwa tetap menarik Anak Korban untuk ikut ke pinggir jalan samping jembatan tersebut, dan di samping jembatan tersebut Anak Korban di rebahkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menarik celana yang Anak Korban kenakan untuk diturunkan sampai dibawah lutut Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan Terdakwa setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dengan badan Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, dan saat itu Anak Korban tidak bisa melawan karena posisi di tindih sehingga Anak Korban pasrah di setubuhi Terdakwa, dan setelah selesai Anak Korban langsung pulang kerumah, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk bertemu di tanggul pinggir sungai dan Anak Korban pun menemui Terdakwa di tanggul pinggir sungai tersebut, namun Anak Korban saat

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami isteri Anak Korban menolak namun Anak Korban tetap di paksa, dan setelah itu Anak Korban berpikir karena merasa Anak Korban sudah di rusak Terdakwa akhirnya Anak Korban melanjutkan hubungan tersebut dan melakukannya ditempat yang berbeda-beda;

- Bahwa Anak Korban tidak ada meminta izin kepada ibu kandung Anak Korban saat keluar rumah menemui Terdakwa karena ibu kandung Anak Korban sudah tidur;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan alat pelindung berupa kondom saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sudah pernah menstruasi, dan Anak Korban juga pernah di setubuhi Terdakwa pada saat Anak Korban sedang mentruasi, dan Anak Korban sudah menolak namun Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa Anak Korban tidak ada menceritakan kepada orang tua Anak Korban kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam seminggu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa orang tua Anak Korban dan sdr. Saksi 1 tidak tahu kalau Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban anak nomor 6 (enam);

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya kadang diluar dan kadang di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban lupa terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa sangat menyesal, merasa dirugikan, merasa malu terhadap diri sendiri dan juga keluarga dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa karena sudah menghancurkan hidup Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sekarang masih bersekolah di SMA;

- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian adalah kakak kandung Anak Korban yang bernama sdr. Saksi 2;

- Bahwa Anak Korban masih merasa sayang dan cinta kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban tidak mau menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa 3 (tiga) bulan setelah hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kali dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji untuk menikahi Anak Korban dan menceraikan sdri. Saksi 1 dan mau membawa Anak Korban pergi untuk hidup bersama Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan sdri. Saksi 1 pernah bertengkar setelah sdri. Saksi 1 mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan sdri. Saksi 1 sekarang baik-baik saja;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar celana panjang kain warna Ungu tanpa merek, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam tanpa merk, 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (BH) warna biru muda putih bertuliskan Chcor Bunny, 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (CD) warna cream tanpa merk;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban terakhir kali pada hari Rabu tanggal 5 juni 2024 sdkira pukul 23.30 WIB di gubuk pematang sawah di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Anak Korban mau diajak Terdakwa keluar rumah pada malam hari karena Anak Korban menghormati Terdakwa sebagai kakak ipar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak, dan jenis kelaminnya Perempuan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan dalam memberikan keterangan keadaan bebas, tanpa ditekan dan di paksa;
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan adik kandung Saksi yang bernama sdri. Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri saat Terdakwa melakukan hubungan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami isteri dengan sdri. Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui berawal dari saksi sering melihat panggilan keluar dari Whatsapp di Handphone Terdakwa dengan nama kontak bertuliskan SREKRETARIAT namun Saksi berpikir mungkin hanya urusan pekerjaan karena Terdakwa sebagai Perangkat Desa yang Saksi anggap mungkin ada hubungannya dengan Sekretariat, namun saat itu Saksi merasa kurang enak dan penasaran sehingga Saksi buka nama dari kontak yang bertuliskan SEKRETARIAT, dan saksi merasa tidak asing dengan nomor tersebut lalu Saksi buka kontak milik sdri. Anak Korban ternyata benar bahwa nomor tersebut adalah nomor kontak sdri. Anak Korban, setelah itu Saksi langsung mencoba chatting dengan nomor kontak tersebut dan tidak lama langsung di balas sdri. Anak Korban, dan setelah itu Saksi merasa curiga dengan sdri. Anak Korban dan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdri. Anak Korban, namun menurut keterangan dari sdri Anak Korban Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut di Kabupaten Kapuas namun hari, tanggal dan bulannya lupa tahun 2024 di pinggir jalan samping jembatan yang berjarak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter dari rumah orang tua Saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 juni 2024 sdkira pukul 23.30 WIB di gubuk pematang sawah di Kabupaten Kapuas,;

- Bahwa menurut keterangan dari sdri. Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdri. Anak Korban sudah sering yaitu berawal dari tahun 2023 saat sdri. Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP sampai Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian, dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdri. Anak Korban ditempat yang berbeda-beda,;

- Bahwa Saksi tahu bagaimana caranya Terdakwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdri. Anak Korban;

- Bahwa menurut keterangan dari sdri. Anak Korban bahwa Terdakwa pernah berjanji untuk menikahi dan akan hidup bersama dengan sdri. Anak Korban;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdri. Anak Korban tersebut kemudian pada Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi mendatangi rumah kakak Saksi yang bernama sdr. Saksi 2 yang rumahnya tidak terlalu jauh dengan rumah Saksi dan kebetulan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Saksi 2 saat itu ada di rumah kemudian Saksi menceritakan bahwa terkait ditemukan adanya chatingan di Handphone Terdakwa dengan sdr. Anak Korban yang di kontak Handphone Terdakwa bertuliskan nama SEKRETARIAT, kemudian merasa curiga lalu mengecek nomor yang ada ternyata nomor tersebut adalah nomor sdr. Anak Korban, kemudian Saksi coba untuk chatingan dengan sdr. Anak Korban lalu dibalas sdr. Anak Korban namun kata-kata tersebut kurang pantas seperti orang yang ada hubungan saja, setelah itu sdr. Anak Korban dipanggil dan ditanya oleh sdr. Saksi 2 "apa benar kamu ada hubungan dengan?", dan awalnya sdr. Anak Korban tidak mengakui, namun setelah Saksi paksa akhirnya sdr. Anak Korban mengakui bahwa sdr. Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran, dan sdr. Anak Korban juga mengakui bahwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi bersama sdr. Saksi 2 memanggil sdr. Anak Korban untuk dimintai keterangannya Terdakwa tidak ada ditempat tersebut, dan saat itu yang ada hanya Saksi, sdr. Saksi 2 dan sdr. Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi mendengar pengakuan dari sdr. Anak Korban tersebut, Saksi tidak ada konfirmasi kepada Terdakwa karena setelah kejadian tersebut Saksi tidak ada lagi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi langsung pulang kerumah orang tua Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdr. Anak Korban tersebut Saksi merasa sangat terpuak akibat perbuatan Terdakwa terhadap sdr. Anak Korban, dan Saksi merasa kasihan dengan sdr. Anak Korban dengan usianya yang masih sangat muda sudah mendapat perlakuan yang tidak terpuji dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari sdr. Anak Korban bahwa sdr. Anak Korban ada hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa yang dialami oleh sdr. Anak Korban akibat disetubuhi oleh Terdakwa tersebut sdr. Anak Korban sempat tidak mau bersekolah lagi, namun keluarga Saksi berusaha membujuk sdr. Anak Korban untuk melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa sekarang sdr. Anak Korban tinggal diasrama sekolah di Kuala Kapuas;
- Bahwa umur sdr. Anak Korban 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Sdr. Anak Korban sampai sekarang masih bersekolah;
- Bahwa Saksi sudah bekerja baru 1 (satu) bulan di Martapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan, umurnya 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan sekarang anak saksi tinggal ikut orang tua Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebelum kejadian baik-baik saja dan Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi mau bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri terhadap sdr. Anak Korban;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian adalah sdr. Saksi 2;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Keluarga Saksi tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada keluarga Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi membuka chatting Terdakwa, Saksi tidak pernah merasa curiga terhadap Terdakwa, karena Terdakwa sudah terbiasa keluar rumah pada malam hari, dan Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa karena saat bercanda Terdakwa sangat berlebihan kepada Saksi yaitu Terdakwa memperlakukan Saksi dengan mesra;
- Bahwa yang membuat Saksi membuka Handphone milik Terdakwa tersebut karena pada malam minggu Saksi Terdakwa pergi ke Kapuas dengan alasan belanja ternyata Terdakwa menemui sdr. Anak Korban;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa ke Kapuas menemui sdr. Anak Korban dari chatting di Whatsapp Terdakwa;
- Bahwa dari tahun 2023 sampai tahun 2024, Terdakwa kadang-kadang saja melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan dalam memberikan keterangan keadaan bebas, tanpa ditekan dan di paksa;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan adik kandung Saksi yang bernama sdr. Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdr. Anak Korban;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari adik bahwa bilang kepada Saksi bahwa sdri. Anak Korban ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendengar cerita dari sdri. Saksi 1 tersebut kemudian Saksi memanggil sdri. Anak Korban dan Saksi bertanya kepada sdri. Anak Korban "apa benar kamu ada hubungan dengan?", dan awalnya sdr. Anak Korban tidak mengakui, namun setelah Saksi paksa akhirnya sdr. Anak Korban mengakui bahwa sdr. Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran, dan sdr. Anak Korban juga mengakui bahwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdri. Anak Korban, namun menurut keterangan dari sdri. Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut di Kabupaten Kapuas namun hari, tanggal dan bulannya lupa tahun 2024 di pinggir jalan samping jembatan yang berjarak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter dari rumah orang tua Saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 juni 2024 sdkira pukul 23.30 WIB di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa menurut keterangan dari sdri. Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdri. Anak Korban sudah sering yaitu berawal dari tahun 2023 saat sdri. Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP sampai Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian, dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdri. Anak Korban ditempat yang berbeda-beda;
- Bahwa Saksi tahu bagaimana caranya Terdakwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdri. tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari bahwa Terdakwa pernah berjanji untuk menikahi dan akan hidup bersama dengan sdri. Anak Korban;
- Bahwa saat Saksi bersama sdri. Saksi 1 memanggil sdri. Anak Korban untuk dimintai keterangannya Terdakwa tidak ada ditempat tersebut, dan saat itu yang ada hanya Saksi, sdr. Saksi 2 dan sdri. Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi mendengar pengakuan dari sdr. Anak Korban tersebut, Saksi tidak ada konfirmasi kepada Terdakwa dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa yang dialami oleh sdri. Anak Korban akibat disetubuhi oleh Terdakwa tersebut sdri. Anak Korban sempat tidak mau bersekolah lagi, namun keluarga Saksi berusaha membujuk sdri. Anak Korban untuk

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan sekolahnya;

- Bahwa sekarang sdri. Anak Korban tinggal diasrama sekolah di Kuala Kapuas;
- Bahwa umur sdri. Anak Korban 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Sdri. Anak Korban sampai sekarang masih bersekolah;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri terhadap sdri. Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Akta Kelahiran nomor xxxx-LT-xxxxxx-xxxx tanggal 07 Desember 2018 menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 01 Mei 2009;
- VISUM ET REPERTUM nomor : xxx/xxx/RSUD.KPS/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan pengetahuan serta sumpah jabatan oleh dr. Rudi Helmansyah, Sp.OG yang merupakan Dokter yang memeriksa atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan umum baik

2. Inspeksi :

- Tampak luka robekan lama pada selaput dara sampai dengan dasar arah jam tiga, empat, sembilan dan duabelas;
- Tidak ditemukan luka baru;
- Luka lecet di area kemaluan tidak ditemukan.

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa korban perempuan berusia lima belas tahun;
2. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keteranga tersebut adalah benar. Terdakwa memberikan keterangan di penyidik dalam keadaan bebas, tanpa ditekan dan di paksa;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap adik ipar Terdakwa yang bernama sdri. Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap sdri. Anak Korban, namun Terdakwa sudah sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap sdri. Anak Korban di tempat yang berbeda-beda dan pernah juga melakukan di Losmen di Kuala Kapuas;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap sdri. Anak Korban yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2023 di Kabupaten Kapuas, dan yang terakhir pada tanggal 5 Juni 2024 di gubuk di, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan sdri. Anak Korban tidak ada hubungan khusus/pacaran, namun setelah Terdakwa dan sdri. Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk yang kedua kalinya tepatnya bulan Maret 2023 maka terjadilah hubungan pacaran tersebut;
- Bahwa awalnya sdri. Anak Korban ada mengomen status Whatsapp milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga membalasnya, karena sering chatting di Whatsapp akhirnya Terdakwa mencoba menghubungi sdri. Anak Korban untuk bertemu di luar dengan alasan mau ngobrol-ngobrol saja, kemudian sdri. Anak Korban mau untuk menemui Terdakwa di luar yaitu di Kabupaten Kapuas, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdri. Anak Korban, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan sdri. Anak Korban mengobrol sebentar setelah itu Terdakwa mengajak sdri. Anak Korban ketempat yang tidak tersorot lampu dengan berkata "ayo kesebelah situ", awalnya sdri. Anak Korban menolak namun Terdakwa bilang kepada sdri. Anak Korban disini tersorot lampu nanti kalau ada orang lewat panjang urusannya, setelah itu Terdakwa dan sdri. Anak Korban berjalan kaki ke pinggir jalan samping jembatan setelah itu Terdakwa mencium kening sdri. Anak Korban sambil mengatakan "Saya suka sama kamu", dan sdri. Anak Korban diam saja, kemudian sdri. Anak Korban kemudian Terdakwa cium bibir sdri. Anak Korban dan sdri. Anak Korban juga membalas ciuman Terdakwa setelah itu sdri. Anak Korban Terdakwa rebahkan ditanah kemudian Terdakwa lepas kancing baju sdri. Anak Korban setelah itu Terdakwa turunkan celana beserta celana dalam sdri. Anak Korban sampai di bawah lutut, dan kemudian Terdakwa melepas dan menurunkan celana Terdakwa hingga di bawah lutut, kemudian Terdakwa masukkan alat kelamin (penis) Terdakwa secara perlahan ke alat kelamin (vagina) sdri Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas sambil memuju mundurkan alat kelamin (penis)

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beberapa kali sampai sperma milik Terdakwa keluar, namun saat itu sperma Terdakwa dikeluarkan diluar;

- Bahwa umur sdri. Anak Korban 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap sdri. Anak Korban, Terdakwa sudah sering bertemu dengan sdri. Anak Korban dan Terdakwa juga sering mengantar sdri. Anak Korban ke sekolah dan ke warung;

- Bahwa isteri Terdakwa bernama sdri. Saksi 1 tahu kalau Terdakwa mengantar sdri. Anak Korban ke sekolah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada sdri. Saksi 1 saat mengantar sdri. Anak Korban ke sekolah;

- Bahwa alasan Terdakwa kepada sdri. Saksi 1 untuk keluar rumah pada malam hari yaitu Terdakwa mau ke kantor Desa untuk mengerjakan SPPD;

- Bahwa Sdri. Anak Korban sempat menolak saat Terdakwa rebahkan ditanah;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap sdri. Anak Korban untuk yang kedua kalinya jaraknya sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian yang pertama di Kabupaten Kapuas, dan saat itu Terdakwa berkata kepada sdri. Anak Korban "Saya tidak mungkin main-main sama kamu" setelah itu terjadilah hubungan badan layaknya suami isteri terhadap sdri. Anak Korban untuk yang kedua kalinya;

- Bahwa Sdri. Saksi 1 tidak tahu kalau Terdakwa berpacaran dengan sdri. Anak Korban;

- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap sdri. Anak Korban sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap sdri. Anak Korban di Kapuas hanya 2 (dua) kali saja;

- Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih sayang dengan sdri. Anak Korban;

- Bahwa setelah sdri. Saksi 1 membuka Whatsapp Terdakwa, kemudian sdri. Saksi 1 bertanya kepada Terdakwa "ada hubungan apa dengan adik ku", namun saat itu Terdakwa diam saja dan tidak menjawab pertanyaan dari sdri. Saksi 1, setelah itu sdri. Saksi 1 pergi namun Terdakwa tidak tahu sdri. pergi kemana;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa berpacaran dengan sdri. Anak Korban, Terdakwa kadang-kadang saja melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan sdri. Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan alat pelindung berupa kondom saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyukai sdri. Anak Korban sejak tahun 2022 karena sdri. Anak Korban perhatian dan senang bercanda dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan sdri. Saksi 1 tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merekam adegan saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap sdri. Anak Korban tersebut;
- Bahwa sekarang umur Terdakwa 31 (tiga puluh satu) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami isteri terhadap sdri. Anak Korban, Terdakwa ada teringat dengan isteri dan Anak Terdakwa;
- Bahwa apabila sdri. Saksi 1 tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan sdri. Saksi 1 tersebut, maka Terdakwa akan menceraikan sdri. Saksi 1 kemudian Terdakwa akan menikah dengan sdri. Anak Korban;
- Bahwa apabila pernikahan Terdakwa dengan sdri. Anak Korban tidak disetujui oleh keluarga sdri Anak Korban maka Terdakwa dan sdri. Anak Korban akan kawin lari;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdri Anak Korban, Terdakwa pernah mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) sdri Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) sdri. Anak Korban agar sdri. Anak Korban hamil, dan apabila sdri. Anak Korban hamil maka Terdakwa dan sdri. Anak Korban bisa hidup bersama;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap sdri. Anak Korban, Terdakwa pernah mengatakan kepada sdri. Anak Korban bahwa kita akan menua bersama dan hidup bersama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar celana panjang kain warna Ungu tanpa merek, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam tanpa merk, 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (BH) warna biru muda putih

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Chcor Bunny, 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (CD) warna cream tanpa merk;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna Ungu tanpa merek;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (BH) warna biru muda putih bertuliskan Chcor Bunny;
- 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (CD) warna cream tanpa merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban yang dilakukan pertama kali pada hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2023 di Kabupaten Kapuas yang berjarak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter dari rumah Anak Korban. Kemudian terakhir kali pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama dilakukan dengan cara Anak Korban mengomen status Whatsapp milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga membalasnya, karena sering chatting di Whatsapp akhirnya Terdakwa mencoba menghubungi Anak Korban untuk bertemu di luar dengan alasan mau ngobrol-ngobrol saja. Kemudian Anak Korban mau untuk menemui Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2023 di Kabupaten Kapuas sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Korban, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol sebentar setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ketempat yang tidak tersorot lampu dengan berkata "ayo kesebelah situ", awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa bilang kepada Anak Korban disini tersorot lampu nanti kalau ada orang lewat panjang urusannya, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berjalan kaki ke pinggir jalan samping jembatan setelah itu Terdakwa mencium kening Anak Korban sambil mengatakan "Saya suka sama kamu", dan Anak Korban diam saja, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban juga membalas ciuman Terdakwa setelah itu Anak Korban Terdakwa rebahkan ditanah kemudian Terdakwa melepas kancing baju Anak Korban setelah itu Terdakwa turunkan celana beserta celana dalam Anak Korban sampai di bawah lutut, dan kemudian Terdakwa melepas dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celana Terdakwa hingga di bawah lutut, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa secara perlahan ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas sambil memuju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa beberapa kali sampai sperma milik Terdakwa keluar, namun saat itu sperma Terdakwa keluarkan diluar dan setelah selesai Anak Korban langsung pulang kerumah. Kemudian perbuatan yang kedua kalinya jaraknya sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian yang pertama di Kabupaten Kapuas, dan saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korba "Saya tidak mungkin main-main sama kamu" setelah itu terjadilah hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban untuk yang kedua kalinya. Kemudian perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban terus dilakukan sampai terakhir kali pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di gubuk pematang sawah di Kabupaten Kapuas;

- Bahwan Anak Korban menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa sangat menyesal, merasa dirugikan, merasa malu terhadap diri sendiri dan juga keluarga dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa karena sudah menghancurkan hidup Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji untuk menikahi Anak Korban dan menceraikan Saksi 1 dan mau membawa Anak Korban pergi untuk hidup bersama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor : xxx/xxx/RSUD.KPS/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan pengetahuan serta sumpah jabatan oleh dr. Rudi Helmansyah, Sp.OG yang merupakan Dokter yang memeriksa atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan umum baik

2. Inspeksi :

- Tampak luka robekan lama pada selaput dara sampai dengan dasar arah jam tiga, empat, sembilan dan duabelas;
- Tidak ditemukan luka baru;
- Luka lecet di area kemaluan tidak ditemukan.

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa korban perempuan berusia lima belas tahun;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx tanggal 07 Desember 2018 menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 01 Mei 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bunyi pasal lengkapnya sebagai berikut : “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)” sehingga unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik



dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap Orang telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opzet" dalam memorie van toelichting (MvT) adalah "willen en Weten", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan tipu



muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak, namun para ahli hukum (para sarjana terdahulu) telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar; Sedangkan yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau yang satu itu memperkuat kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “membujuk” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut H. A. K. Moch Anwar, SH (Dading), yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak, sehingga sebagai konsekuensinya Majelis Hakim dapat memilih untuk langsung mempertimbangkan salah satu perbuatan yang dilarang tersebut disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan yang dilarang tersebut telah terpenuhi, Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan perbuatan yang dilarang yang lainnya, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang dilarang, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Anak Korban berdasarkan bukti Surat berupa Akta Kelahiran nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx tanggal 07 Desember 2018 menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 01 Mei

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, sehingga Anak Korban pada saat kejadian pertama pada tahun 2023 masih berusia 14 (empat belas) tahun berlanjut sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 masih berusia 15 (lima belas) tahun. Sehingga Anak Korban termasuk dalam kategori Anak. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Korban selanjutnya disebut Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban yang dilakukan pertama kali pada hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2023 di Kabupaten Kapuas yang berjarak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter dari rumah Anak Korban. Kemudian terakhir kali pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama dilakukan dengan cara Anak Korban mengomen status Whatsapp milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga membalasnya, karena sering chatting di Whatsapp akhirnya Terdakwa mencoba menghubungi Anak Korban untuk bertemu di luar dengan alasan mau ngobrol-ngobrol saja. Kemudian Anak Korban mau untuk menemui Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2023 di Kabupaten Kapuas sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Korban, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol sebentar setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ketempat yang tidak tersorot lampu dengan berkata "ayo kesebelah situ", awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa bilang kepada Anak Korban disini tersorot lampu nanti kalau ada orang lewat panjang urusannya, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berjalan kaki ke pinggir jalan samping jembatan setelah itu Terdakwa mencium kening Anak Korban sambil mengatakan "Saya suka sama kamu", dan Anak Korban diam saja, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban juga membalas ciuman Terdakwa setelah itu Anak Korban Terdakwa rebahkan ditanah kemudian Terdakwa melepas kancing baju Anak Korban setelah itu Terdakwa turunkan celana beserta celana dalam Anak Korban sampai di bawah lutut, dan kemudian Terdakwa melepas dan menurunkan celana Terdakwa hingga di bawah lutut, kemudian Terdakwa masukkan alat kelamin (penis) Terdakwa secara perlahan ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas sambil memuju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa beberapa kali sampai sperma milik Terdakwa keluar, namun saat itu sperma Terdakwa dikeluarkan diluar dan setelah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai Anak Korban langsung pulang kerumah. Kemudian perbuatan yang kedua kalinya jaraknya sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian yang pertama di Kabupaten Kapuas, dan saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korba "Saya tidak mungkin main-main sama kamu" setelah itu terjadilah hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban untuk yang kedua kalinya. Kemudian perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban terus dilakukan sampai terakhir kali pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, telah menunjukkan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut didasari oleh suatu kehendak atau sikap batin dalam dirinya dimana ketika Terdakwa mengajak Anak Korban ketempat yang tidak tersorot lampu dengan berkata "ayo kesebelah situ", awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa bilang kepada Anak Korban disini tersorot lampu nanti kalau ada orang lewat panjang urusannya, setelah itu sesampainya disamping jembatan setelah itu Terdakwa mencium kening Anak Korban sambil mengatakan "Saya suka sama kamu" an Anak Korban diam saja, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban juga membalas ciuman Terdakwa setelah itu Anak Korban Terdakwa rebahkan ditanah kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri berdasar hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukannya "dengan sengaja" agar perbuatannya tercapai, dan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk pula dalam pengertian "**membujuk**", karena dengan perkataan-perkataan yang Terdakwa ucapkan tersebut telah memikat hati/ meyakinkan Anak korban, sehingga pada akhirnya Anak korban mau diajak oleh Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa masukkan alat kelamin (penis) Terdakwa secara perlahan ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas sambil memuju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa beberapa kali sampai sperma milik Terdakwa keluar dan saat itu sperma Terdakwa dikeluarkan diluar. Berdasarkan perbuatan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terjadi suatu hubungan kelamin antara Terdakwa dengan Anak korban dimana hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan, dan persetubuhan tersebut dilakukan oleh diri Terdakwa sendiri, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua sehingga berdasarkan undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa secara tertulis dan lisan berupa memohon keringanan hukuman. Terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Kik



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna Ungu tanpa merek;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (BH) warna biru muda putih bertuliskan Chcor Bunny;
- 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (CD) warna cream tanpa merk;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan Anak korban pada saat kejadian, dan agar tidak menimbulkan trauma bagi Anak Korban dikemudian hari, maka berdasarkan Pasal 46 KUHAP Jo. Pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan agar keberadaan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan rasa malu pada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna Ungu tanpa merek;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (BH) warna biru muda putih bertuliskan Chcor Bunny;
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (CD) warna cream tanpa merk;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Peggy Maria H. Ruji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

ttd

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Rusmiati, S.H.

